

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-190/E/5/1995 Jakarta, 3 Mei 1995
Sifat : -
Lampiran : - KEPADA YTH.
Perihal : Pola Penanganan dan Penyelesaian Para Kepala Kejaksaan Tinggi
Perkara Kehutanan HAK/IPR.
Di -
SELURUH INDONESIA

Sebagai Tidak lanjut atas hasil Rapat Kerja Teknis Tindak Pidana Umum Tahun 1995, telah dikeluarkan, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/JA/4/1995 tanggal 28 April 1995 tentang Perkara Penting Tindak Pidana Umum lain yang menegaskan kembali bahwa perkara tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual/IPR sebagai perkara penting. Untuk adanya persamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam pelaksanaannya, perlu dikeluarkan petunjuk teknis pola penanganan dan penyelesaian perkara hak atas kekayaan intelektual sebagai berikut

1. TAHAP PRA PENUNTUTAN

a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Setelah menerima SPDP segera diterbitkan Surat, Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16) dengan ketentuan:

- 1) Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk minimal 2 (dua) orang.
- 2) Segera mengintensifkan koordinasi dan keterpaduan dengan penyidikan guna mengarahkan penyidikan agar dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan. Koordinasi tersebut diwujudkan dalam forum konsultasi dan atau mendampingi penyidik guna menunjang keberhasilan penyidikan secara efektif dan efisien.
- 3) Karena perkara-perkara hak atas kekayaan intelektual termasuk perkara penting maka perlu diingatkan bahwa tata cara pengendalian, penanganan dan penyelesaiannya dilaksanakan sesuai Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/JA/5/994 tanggal 9 Maret 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor R-1 6/E/3/1 994 tanggal 11 Maret 1994 dan Nomor R-05/E/ES/2/1995 tanggal 9 Pebruari 1995.

b. Penerimaan Bekas Perkara Tahap Pertama

1) Penelitian Saksi-saksi:

- Dalam meneliti saksi-saksi agar diperhatikan kriteria saksi dan keterangan saksi (pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP), dan tolok ukur penilaian urgensi, relevansi dan bobotnya didasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat (4 s/d 7) dan hubungan saksi-saksi dengan tersangka
- Aksentuasi penelitian saksi ditekankan pada kuantitas dan kualitas keterangan saksi.

2) Saksi Ahli:

Saksi ahli yang dimaksud ialah dari Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman.

3) Penelitian Bukti Surat:

Surat-surat yang perlu terlampir pada berkas perkara antara lain :

- Surat-surat permohonan pendaftaran HAKI kepada Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman dan surat-surat lain yang berkaitan dengannya
- Keabsahan surat-surat tersebut perlu diteliti secara cermat dan seksama dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 dan pasal 187 KUHAP dan perundang-undangan terkait.

4) Keterangan Tersangka:

Dituntut perhatian yang ekstra cermat dalam meneliti keterangan tersangka dalam SAP, disamping itu dituntut pula kemampuan menyusun konstruksi yuridis dengan menghubungkan keterangan tersangka dengan alat-alat bukti lainnya, barang bukti dan segala data serta fakta perbuatan tersangka untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya apa benar tersangka yang tertuang dalam SAP sebagai pelaku, terutama mengingat bahwa tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual/IPR dapat dilakukan oleh Korporasi.

c. Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap.

Apabila ternyata hasil penyidikan belum Lengkap, segera diterbitkan (P-18) dan (P-19) pemberian petunjuk kepada penyidik. Yang perlu mendapat penekanan agar petunjuk dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan berbobot dalam arti mengarah pada unsur tindak pidana yang disangkakan.

d. Penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).

- 1) Penerbitan P-21 dilaksanakan setelah hasil penelitian berkas perkara ternyata sudah lengkap baik secara formal maupun secara materiil.
- 2) Apabila setelah diterbitkan (P-21), ternyata kemudian berkas perkara belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan sepanjang telah pernah diterbitkan (P-18) dan (P-19), maka untuk melengkapinya dapat dilakukan pemeriksaan tambahan.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dimaksud penting dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan kemungkinan untuk melakukan penyitaan barang bukti (pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991). Pelaksanaan pemeriksaan Tambahan berpedoman pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-536/E/E/1 1/1993 tanggal 1 Nopember 1993 perihal Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan.

e. Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terjadi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP dan penyerahan tersangka dan barang bukti atas permintaan Jaksa PU (P-22) untuk kepentingan pemeriksaan Tambahan.

1) Penelitian Atas Tersangka.

- Sejak penelitian berkas perkara tahap pertama hendaklah telah diteliti secara seksama guna mencegah terjadinya error in persona. Kebenaran bahwa tersangka itulah yang harus bertanggung jawab secara pidana
- Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15).

2) Penelitian Barang Bukti

- Barang bukti dalam perkara HAKI/IPR terdiri dari berbagai dokumen dan barang bukti.
- Dokumen penyitaan (Surat Perintah, Berita Acara, Izin/persetujuan penyitaan)
- Kelengkapan dokumen yang disita.
- Tolok ukur kelengkapan adalah Daftar Adanya Barang Bukti dan Dokumen-Dokumen Penyitaan.
- Hasil penelitian dituangkan kedalam Berita Acara Penelitian Benda Sitaan (BA-18), kemudian dibuatkan dan ditempel Label Barang Bukti (B-10) dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti (B-11).
- Mekanisme penerimaan, pengumpulan dan penataan barang bukti dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP11 2/J.A/1 0/1989 Tanggal 13 Oktober 1989.

- 3) Register Perkara dan Barang Bukti.
 - Setelah penerimaan tanggung jawab. atas tersangka dan barang bukti berkas perkara dicatat dalam register perkara tahap penuntutan (RP.12)
 - Barang bukti dicatat dalam register barang bukti (RB-2).
- f. Kegiatan pra penuntutan disebutkan pada bagian a s/d e tersebut diatas dilaksanakan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-401MU1993 tanggal 8 September 1993 perihal- Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, beserta lampirannya

2. TAHAP PENUNTUTAN

a. Penyusunan Surat Dakwaan

- 1) Sistematika pembuatan surat dakwaan dan penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/JA/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan
- 2) Perlu diinginkan agar sebelum pembuatan Surat dakwaan terlebih dahulu disusun matrik dakwaan sesuai lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum butir 1).
- 3) Dari pengamatan terhadap laporan-laporan perkara HAKI/IPR dapat dinyatakan bahwa pada umumnya Jaksa Penuntut Umum kurang lengkap dalam menyusun lapisan dakwaan, sehingga memberi peluang untuk lolos. Oleh karena itu lapisan dakwaan perlu ditambah dengan pasalpasal KUHAP 382 bis dan perundang-undangan lainnya tanpa menimbulkan kesan bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu, untuk mempersempit kemungkinan terdakwa lolos dan dakwaan.

b. Pembuktian Dakwaan

1) Pemeriksaan Saksi-saksi:

- Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus selalu ditanyakan alasan mengapa dapat menerangkan demikian, hal ini sering dilupakan dalam persidangan.
- Sejak tahap pra penuntutan, harus sudah dapat diidentifikasi dan diinventarisasi saksi-saksi yang diperkirakan akan mencabut keterangannya, untuk itu dapat dipedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-584/PID-SUS/8/1 984 tanggal 31 Agustus 1984 perihal Para Saksi yang diperkirakan akan menarik keterangannya dipersidangan dan penggunaan pasal 116 ayat (1) KUHAP.

2) Keterangan Terdakwa

Meskipun dalam penyidikan terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak menutup kemungkinan adanya bimbingan serta rekayasa pihak tertentu sehingga terdakwa mencabut kembali keterangannya itu dipersidangan. Menghadapi hal demikian perlu upaya antara lain:

- Menghadirkan penyidik guna diminta keterangannya dipersidangan untuk membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang dan membuktikan pula bahwa keterangan terdakwa. tidak beralasan.
- Dalam hal tertangkap tangan. agar penangkap sejak tingkat penyidikan telah diperiksa sebagai saksi dan atau dia juga sebagai saksi yang memberatkan dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 160 ayat (2) KUHAP.
- Ajukan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang antara lain isinya membenarkan keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik, sebagai alat bukti surat setidak-tidaknya, sebagai petunjuk sesuai ketentuan pasal 197 jo Pasal 168 ayat (2) KUHAP

b. Pengendalian dan Pedoman Tuntutan Pidana

- 1) Sepanjang perkara HAKI/IPR yang hak cipta, hak paten dan merknya dimiliki oleh orang/badan hukum di luar negeri dan didaftarkan di Dirjen Hak Cipta Paton dan Merk Departemen Kehakiman RI, oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
- 2) Untuk selainnya dari yang disebutkan pada butir 1), pengendaliannya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan
- 3) Tuntutan pidana yang menyangkut HAKI seyogyanya Jaksa PU tidak menuntut hukum pidana bersyarat

1. SISTEM PELAPORAN

- a. Laporan khusus perkara tindak pidana HAKI sesuai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 angka III ten" Tata Laksana Laporan.
- b. Laporan tahap demi tahap sebagaimana diatas dilakukan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-05/E/ES/2/1 995 tanggal 9 Pebruari 1995 Perihal Pelaporan Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum dengan catatan bahwa tembusan laporan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum oleh pengendali (Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan) dianggap sebagai laporan resmi (tidak perlu membuat laporan tersendiri).

2. LAIN-LAIN

- a. Para Kajati diminta untuk meneruskan Petunjuk Teknis ini kepada para Kajari dan Kacabjari yang berada di daerah hukum
- b. Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara HAKI/IPR ini kiranya dapat menjadi panduan dalam penanganan dan penyelesaian perkara HAKI/ IPR.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

I.N. SUWANDHA, S.H.

Tembusan :

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG R.I.
3. YTH SDR PARA JAKSA AGUNG MUDA
4. YTH.. PARA DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM
5. ARSIP